



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONNY NOVIANTO Bin SLAMET WARTONO;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/28 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn. Sumberharjo
Rt.007/Rw.003 Ds. Sutojayan Kec. Pakisaji
Kab. Malang atau Ds. Kedungwaru Kec.
Kedungwaru Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir PT Subur Buana Raya);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY NOVIANTO dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana Telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONNY NOVIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar audit kerugian perusahaan yang dikeluarkan PT Subur Buana Raya;
 2. 8 (delapan) ban luar dengan rincian MRF 1 Pcs, GT 2 Pcs, Goodyear 2 Pcs, MT 1 Pcs, Apollo Bs 1 Pcs;
 3. 1 (satu) lembar nota penjualan No: SM1023/V/2023
 4. 4 (empat) lembar bukti pergantian ban / Work Order No. WO: SBY/22/10/005 Tanggal: 03/10/22, Work Order No. WO: SBY/22/12/103, tanggal 23/12/22. Work Order No. WO: SBY/23/06/-33, Tanggal: 13/06/23, Work Order No. WO: SBY/23/02/004 Tanggal 02/02/22.

Dikembalikan kepada Saksi HALIM SUTJIPTO POERWANDI;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dipidana yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-5496/Tj.Perak/11/2023 tanggal 21 November 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa DONNY NOVIANTO Bin SLAMET WARTONO pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kantor PT Subur Buana Raya Jl. Margomulyo Surimulya 44 G / 20 C Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kekuasaannya bukan karena kejahatanyang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan September tahun 2023, Terdakwa yang merupakan sopir PT Subur Buana Raya sedang menyopiri Truk Tronton Bult Hino dengan No. Polisi L-9176-UL tahun 2013 warna hijauNo. Rangka MJEFL8JWLDJM16482 No. Mesin J08EUFJ56714 membawa curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban dengan tujuan PT Duta Situbondo dengan Surat Perintah Jalan Nomor 7430-ZLF-2009968101. Pada saat perjalanan di Daerah Pasir Putih Situbondo Terdakwa menjual 8 (delapan) set ban truk tronton yang terdiri atas 8 (delapan) ban luar (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000, 8 (delapan) Ban dalam (50523-0018) merk BUTYL ukuran 900, 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20 (14 mm) lubang 8, dan 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R milik PT Subur Buana Raya yang dilakukan dengan cara:
 - a. Pada hari/tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau sekiranya bulan September 2023, Terdakwa mampir di tempat tambal ban truk di Daerah Pasir Putih Situbondo kemudian menawarkan ban truk tronton yang terpasang di Truk Tronton Bult Hino dengan No. Polisi L-9176-UL tahun 2013 warna hijau untuk ditukar tambah kepada seorang laki-laki tidak dikenal yang dipanggil Sdr. CAK (DPO), kemudian Sdr. CAK menghubungi temannya yang biasa dipanggil Sdr. MAS (DPO) melalui telepon dan temannya bersedia melakukan tukar tambah ban satu set dengan velgnya lengkap seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- per setnya, akhirnya Terdakwa melakukan tukar tambah 2 (dua) set ban dan velgnya dengan total Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke arah Situbondo, setelah menempuh jarak \pm 5 km, Terdakwa mampir kembali di tukang tambal truk untuk melakukan tukar tambah ban, pemilik tukang tambal ban yang biasa dipanggil Sdr. MAS (DPO) tersebut bersedia melakukan tukar tambah ban dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu set ban dan velgnya, dan ditukarkan 2 (dua) set ban dan velgnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Situbondo, setelah menempuh jarak \pm 10 km, Terdakwa mampir kembali di tukang di tukang tambal truk untuk melakukan tukar tambah ban, pemilik tukang tambal ban yang biasa dipanggil Sdr. CAK (DPO) tersebut bersedia melakukan tukar tambah ban dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu set ban dan velgnya, dan ditukarkan 2 (dua) set ban dan velgnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Situbondo, setelah menempuh jarak \pm 7 km, Terdakwa mampir kembali di tukang di tukang tambal truk untuk melakukan tukar tambah ban, pemilik tukang tambal ban yang biasa dipanggil Sdr. CAK (DPO) tersebut bersedia melakukan tukar tambah ban dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu set ban dan velgnya, dan ditukarkan 2 (dua) set ban dan velgnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengganti ban milik PT Subur Buana Raya dengan ban luar MRF 1 pcs, GT 2 pcs, Goodyear 2 pcs, MT 1 pcs, dan Apollo BS 1 pcs dengan kualitas yang lebih buruk dari ban asli milik PT Subur Buana Raya;
 - Bahwa 8 (delapan) ban dan 8 (delapan) velg yang asli milik PT Subur Buana Raya memiliki ciri khusus berupa ban dan velgnya ada stemple tulisan "SBR";
 - Bahwa setelah melakukan tukar tambah ban dan velgnya di Daerah Pasir Putih Situbondo, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi kepala bengkel PT Subur Buana Jaya, Sdr. Nur Parsiono melalui whatsapp bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai supir di PT Subur Buana Jaya dan meninggalkan Truk Tronton Bult Hino No. Pol L-9176-UL Tahun 2013 warna hijau diparkir dan ditinggalkan di Tugu Ampuk Singosari Malang;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat melakukan penggelapan 8 (delapan) ban SM1023/V/2023 merk Bridgestone ukuran 1000, 8 (delapan) ban dalam 50523-0018 merk BUTYL ukuran 900, dan 8 (delapan) velh INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20/14 mm lubang 8, serta 8 (delapan) marset J0523-0003 merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R setelah mendapatkan kabar dari Saksi HALIM SOEJTIPTO POERWANDI kalau pegangan Truk Tronton Bult Hino No. Pol L-9176-UL tahun 2013 warna hijau diganti dengan truck lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 8 (delapan) ban SM1023/V/2023 merk Bridgestone ukuran 1000, 8 (delapan) ban dalam 50523-0018 merk BUTYL ukuran 900, dan 8 (delapan) velg INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20/14 mm lubang 8, serta 8 (delapan) marset J0523-0003 merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R karena membutuhkan uang guna membayar hutang;
- Bahwa hasil penjualan ban tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Batangsaren Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung oleh anggota Polres Tulungagung;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Subur Buana Raya mengalami kerugian sebesar Rp 43.476.984,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DONNY NOVIANTO Bin SLAMET WARTONOpada hari Jum'at tanggal 13Oktober2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat diKantor PT Subur Buana Raya Jl. Margomulyo Surimulya 44 G / 20 C Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekira bulan September tahun 2023, Terdakwa yang merupakan sopir PT Subur Buana Raya sedang menyopiri Truk Tronton Bult Hino dengan No. Polisi L-9176-UL tahun 2013 warna hijau No. Rangka MJEFL8JWLDJM16482 No. Mesin J08EUFJ56714 membawa curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban dengan tujuan PT Duta Situbondo dengan Surat Perintah Jalan Nomor 7430-ZLF-2009968101. Pada saat perjalanan di Daerah Pasir Putih Situbondo Terdakwa menjual 8 (delapan) set ban truk tronton yang terdiri atas 8 (delapan) ban luar (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000, 8 (delapan) Ban dalam (50523-0018) merk BUTYL ukuran 900, 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20 (14 mm) lubang 8, dan 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R milik PT Subur Buana Raya yang dilakukan dengan cara:
 - a. Pada hari/tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau sekiranya bulan September 2023, Terdakwa mampir di tempat tambal ban truk di Daerah Pasir Putih Situbondo kemudian menawarkan ban truk tronton yang terpasang di Truk Tronton Bult Hino dengan No. Polisi L-9176-UL tahun 2013 warna hijau untuk ditukar tambah kepada seorang laki-laki tidak dikenal yang dipanggil Sdr. CAK (DPO), kemudian Sdr. CAK menghubungi temannya yang biasa dipanggil Sdr. MAS (DPO) melalui telepon dan temannya bersedia melakukan tukar tambah ban satu set dengan velgnya lengkap seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per setnya, akhirnya Terdakwa melakukan tukar tambah 2 (dua) set ban dan velgnya dengan total Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke arah Situbondo, setelah menempuh jarak \pm 5 km, Terdakwa mampir kembali di tukang tambal truk untuk melakukan tukar tambah ban, pemilik tukang tambal ban yang biasa dipanggil Sdr. MAS (DPO) tersebut bersedia melakukan tukar tambah ban dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu set ban dan velgnya, dan ditukarkan 2 (dua) set ban dan velgnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Situbondo, setelah menempuh jarak \pm 10 km, Terdakwa mampir kembali di tukang di tukang tambal truk untuk melakukan tukar tambah ban, pemilik tukang tambal ban yang biasa dipanggil Sdr. CAK (DPO) tersebut bersedia melakukan tukar tambah ban dengan harga Rp 500.000,- (lima

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) untuk satu set ban dan velgnya, dan ditukarkan 2 (dua) set ban dan velgnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Situbondo, setelah menempuh jarak \pm 7 km, Terdakwa mampir kembali di tukang di tukang tambal truk untuk melakukan tukar tambah ban, pemilik tukang tambal ban yang biasa dipanggil Sdr. CAK (DPO) tersebut bersedia melakukan tukar tambah ban dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu set ban dan velgnya, dan ditukarkan 2 (dua) set ban dan velgnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengganti ban milik PT Subur Buana Raya dengan ban luar MRF 1 pcs, GT 2 pcs, Goodyear 2 pcs, MT 1 pcs, dan Apollo BS 1 pcs dengan kualitas yang lebih buruk dari ban asli milik PT Subur Buana Raya;
 - Bahwa 8 (delapan) ban dan 8 (delapan) velg yang asli milik PT Subur Buana Raya memiliki ciri khusus berupa ban dan velgnya ada stemple tulisan "SBR";
 - Bahwa setelah melakukan tukar tambah ban dan velgnya di Daerah Pasir Putih Situbondo, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi kepala bengkel PT Subur Buana Jaya, Sdr. Nur Parsiono melalui whatsapp bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai supir di PT Subur Buana Jaya dan meninggalkan Truk Tronton Bult Hino No. Pol L-9176-UL Tahun 2013 warna hijau diparkir dan ditinggalkan di Tugu Ampuk Singosari Malang;
 - Bahwa Terdakwa berniat melakukan penggelapan 8 (delapan) ban SM1023/V/2023 merk Bridgestone ukuran 1000, 8 (delapan) ban dalam 50523-0018 merk BUTYL ukuran 900, dan 8 (delapan) velh INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20/14 mm lubang 8, serta 8 (delapan) marset J0523-0003 merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R setelah mendapatkan kabar dari Saksi HALIM SOEJTIPTO POERWANDI kalau pegangan Truk Tronton Bult Hino No. Pol L-9176-UL tahun 2013 warna hijau diganti dengan truck lainnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 8 (delapan) ban SM1023/V/2023 merk Bridgestone ukuran 1000, 8 (delapan) ban dalam 50523-0018 merk BUTYL ukuran 900, dan 8 (delapan) velg INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20/14 mm lubang 8, serta 8 (delapan) marset J0523-0003 merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R karena membutuhkan uang guna membayar hutang;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan ban tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Batangsaren Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung oleh anggota Polres Tulungagung;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Subur Buana Raya mengalami kerugian sebesar Rp 43.476.984,- (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Halim Sutjipto Poerwandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operasional PT Subur Buana Raya, yang berkantor di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya;
- Bahwa PT Subur Buana Raya bergerak di bidang jasa angkutan untuk Semen Gresik dan Distributor Semen Gresik Curah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk di PT Subur Buana Raya dan diberi tugas sebagai sopir Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai sopir adalah mengantar barang sesuai dengan alamat yang dituju dengan selamat, lengkap dan baik, serta menjaga, merawat kendaraan dan apabila kelengkapan kendaraan ataupun ada barang-barang yang hilang maka dibebankan kepada sopir, namun apabila ada kerusakan mesin maka menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah atau gajinya sistem borongan sesuai dengan jarak tempuh tujuan barang yang akan dimuat, jadi perusahaan memberi uang saku, untuk biaya solar, uang makan di jalan, dan ongkos di jalan, bongkar muat, uang saku diberikan sebelum sopir berangkat untuk memuat barang;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kantor PT. Subur Buana Raya beralamat di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menukar atau mengganti ban truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau dengan jenis ban yang lain, dengan rincian sebagai berikut:
 - a). 8 (delapan) ban luar (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000;
 - b). 8 (delapan) Ban dalam (50523-0018) merk BUTYL ukuran 900;
 - c). 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20 (14 mm) lubang 8;
 - d). 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 Rdiganti dengan ban luar MRF 1 pcs, GT 2 pcs, Goodyear 2 pcs, MT 1 pcs dan Apollo BS 1 pcs;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui jika ban truk Tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau telah ditukar oleh Terdakwa dengan ban lain dikarenakan ban milik PT Subur Buana Raya, mempunyai tanda khusus di ban luar, yaitu dengan cap stemple LOGO SBR dan tulisan tersebut yang bisa membedakan dengan ban milik PT lainnya;
- Bahwa awalnya sekitar Desember 2022, truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau yang disopiri oleh Terdakwa telah meminta pergantian ban sebanyak 6 (enam) buah kemudian oleh Saksi Nur Prasiono bagian bengkel 6 (enam) ban tersebut telah diganti, selanjutnya pada bulan Februari 2023, Terdakwa meminta pergantian sebanyak 2 (dua) buah, dan bulan Juni 2023 Terdakwa meminta pergantian ban lagi sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor PT Subur Buana Raya Jalan Margomulyo Surimulya 44 G / 20 C Surabaya, Saksi mendapat kabar melalui *whatsapp* dari Saksi Nur Parsiono (Kepala Bengkel) jika Terdakwa mengundurkan diri dan meninggalkan truk tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau di Kota Singosari Malang;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. Ali Sodikin untuk mengambil dan membawa truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau dari Malang ke kantor PT Subur Buana Raya;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kantor PT Subur Buana Raya dan dilakukan pengecekan terhadap truk tersebut, ditemukan kondisi 8 (delapan) ban lengkap dengan Velg dan Marsetnya telah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Asemowo Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT Subur Buana Raya mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a) 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 dengan harga Rp27.876.984,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah);
 - b) 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan harga Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah)
 - c) 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm) lubang 8 dengan harga Rp 11.980.000,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
 - d) 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R. dnegan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Jadi total kerugian perusahaan sejumlah Rp43.476.984,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa keberadaan ban beserta velg yang telah diganti oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 8 (delapan) ban luar dengan rincian MRF 1 Pcs, GT 2 Pcs, Goodyear 2 Pcs, MT 1 Pcs dan Apollo BS 1 Pcs, sekarang dititipkan di kantor PT Subur Buana Raya Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Audit kerugian Perusahaan yang dikeluarkan PT Subur Buana Raya, 8 (delapan) ban luar dengan rincian MRF 1 Pcs, GT 2 Pcs, Goodyear 2 Pcs, MT 1 Pcs, dan Apollo BS 1 Pcs, 1(satu) lembar Nota Penjualan No SM1023/V/ 2023, 4 (empat) lembar bukti pergantian ban/Work Order No Wo: SBY/22/10/ 005 tanggal 03/10/22, Work Order No Wo: SBY/22/12/103 tanggal 23/ 12/22, Work Order No Wo: SBY/23/06/033 tanggal 13/06/23, Work Order No Wo: SBY/23/02/004 tanggal 02/02/22;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara perusahaan dengan Terdakwa berupa penggantian kerugian perusahaan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Robby Yuniawan, S.H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD PT Subur Buana Raya yang berkantor di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya;
- Bahwa PT Subur Buana Raya bergerak di bidang jasa angkutan untuk Semen Gresik dan Distributor Semen Gresik Curah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sopir PT Subur Buana Raya dan diberi tugas sebagai sopir Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir adalah mengantar barang sesuai dengan alamat yang dituju dengan selamat, lengkap dan baik, serta menjaga, merawat kendaraan dan apabila kelengkapan kendaraan ataupun ada barang-barang yang hilang maka dibebankan kepada sopir, namun apabila ada kerusakan mesin maka menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah atau gajinya sistem borongan sesuai dengan jarak tempuh tujuan barang yang akan dimuat, jadi perusahaan memberi uang saku, untuk biaya solar, uang makan di jalan, dan ongkos di jalan, bongkar muat, uang saku diberikan sebelum sopir berangkat untuk memuat barang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kantor PT. Subur Buana Raya beralamat di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menukar atau mengganti ban truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau dengan jenis ban yang lain, dengan rincian sebagai berikut:
 - a). 8 (delapan) ban luar (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000;
 - b). 8 (delapan) Ban dalam (50523-0018) merk BUTYL ukuran 900;
 - c). 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20 (14 mm) lubang 8;
 - d). 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan ban luar MRF 1 pcs, GT 2 pcs, Goodyear 2 pcs, MT 1 pcs dan Apollo BS 1 pcs;

- Bahwa pihak perusahaan mengetahui jika ban truk Tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau telah ditukar oleh Terdakwa dengan ban lain dikarenakan ban milik PT Subur Buana Raya, mempunyai tanda khusus di ban luar, yaitu dengan cap stemple LOGO SBR dan tulisan tersebut yang bisa membedakan dengan ban milik PT lainnya;
- Bahwa awalnya sekitar Desember 2022, truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau yang disopiri oleh Terdakwa telah meminta pergantian ban sebanyak 6 (enam) buah kemudian oleh Saksi Nur Prasiono bagian bengkel 6 (enam) ban tersebut telah diganti, selanjutnya pada bulan Februari 2023, Terdakwa meminta pergantian sebanyak 2 (dua) buah, dan bulan Juni 2023 Terdakwa meminta pergantian ban lagi sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor PT Subur Buana Raya Jalan Margomulyo Surimulya 44 G / 20 C Surabaya, Saksi Halim Sutjipto Poerwandi selaku operasional perusahaan, mendapat kabar melalui *whatsapp* dari Saksi Nur Parsiono (Kepala Bengkel) jika Terdakwa mengundurkan diri dan meninggalkan truk tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau di Kota Singosari Malang;
- Bahwa kemudian Saksi Halim Sutjipto Poerwandi memberitahu hal tersebut kepada Saksi dan Saksi Halim Sutjipto Poerwandi juga menyampaikan bahwa dirinya telah menyuruh Sdr. Ali Sodikin untuk mengambil dan membawa truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau dari Malang ke kantor PT Subur Buana Raya;
- Bahwa setelah sampai di kantor PT Subur Buana Raya dan dilakukan pengecekan terhadap truk tersebut, ditemukan kondisi 8 (delapan) ban lengkap dengan Velg dan Marsetnya telah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT Subur Buana Raya mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a) 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 dengan harga Rp27.876.984,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah);

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan harga Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah)
- c) 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm) lubang 8 dengan harga Rp 11.980.000,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- d) 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R. dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Jadi total kerugian perusahaan sejumlah Rp43.476.984,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

- Bahwa keberadaan ban beserta velg yang telah diganti oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa 8 (delapan) ban luar dengan rincian MRF 1 Pcs GT 2 Pcs Goodyear 2 Pcs MT 1 Pcs dan Apollo BS 1 Pcs, sekarang dititipkan di kantor PT Subur Buana Raya Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Audit kerugian Perusahaan yang dikeluarkan PT Subur Buana Raya, 8 (delapan) ban luar dengan rincian MRF 1 Pcs GT 2 Pcs Goodyear 2 Pcs, MT 1 Pcs, dan Apollo BS 1 Pcs, 1(satu) lembar Nota Penjualan No SM1023/V/ 2023, 4 (empat) lembar bukti penggantian ban/Work Order No Wo: SBY/22/10/ 005 tanggal 03/10/22, Work Order No Wo: SBY/22/12/103 tanggal 23/ 12/22, Work Order No Wo: SBY/23/06/033 tanggal 13/06/23, Work Order No Wo: SBY/23/02/004 tanggal 02/02/22;
- Bahwa belum ada perdamaian atau penggantian kerugian perusahaan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Nur Parsiono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bengkel PT Subur Buana Raya yang ber Kantor di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya;
- Bahwa PT Subur Buana Raya bergerak di bidang jasa angkutan untuk Semen Gresik dan Distributor Semen Gresik Curah;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk di PT Subur Buana Raya dan diberi tugas sebagai sopir Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir adalah mengantar barang sesuai dengan alamat yang dituju dengan selamat, lengkap dan baik, serta menjaga, merawat kendaraan dan apabila kelengkapan kendaraan ataupun ada barang-barang yang hilang maka dibebankan kepada sopir, namun apabila ada kerusakan mesin maka menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah atau gajinya sistem borongan sesuai dengan jarak tempuh tujuan barang yang akan dimuat, jadi perusahaan memberi uang saku, untuk biaya solar, uang makan di jalan, dan ongkos di jalan, bongkar muat, uang saku diberikan sebelum sopir berangkat untuk memuat barang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kantor PT. Subur Buana Raya beralamat di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menukar atau mengganti ban truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau dengan jenis ban yang lain, dengan rincian sebagai berikut:
 - a). 8 (delapan) ban luar (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000;
 - b). 8 (delapan) Ban dalam (50523-0018) merk BUTYL ukuran 900;
 - c). 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20 (14 mm) lubang 8;
 - d). 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 Rdiganti dengan ban luar MRF 1 pcs, GT 2 pcs, Goodyear 2 pcs, MT 1 pcs dan Apollo BS 1 pcs;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui jika ban truk Tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau telah ditukar oleh Terdakwa dengan ban lain dikarenakan ban milik PT Subur Buana Raya, mempunyai tanda khusus di ban luar, yaitu dengan cap stemple LOGO SBR dan tulisan tersebut yang bisa membedakan dengan ban milik PT lainnya;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember 2022 Truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau yang disopiri oleh

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meminta pergantian ban sebanyak 6 (enam) buah, kemudian oleh Saksi, 6 (enam) ban tersebut telah diganti, selanjutnya pada bulan Pebruari 2023 Terdakwa meminta pergantian sebanyak 2(dua) buah dan bulan Juni 2023, Terdakwa meminta pergantian ban lagi sebanyak 4 (empat) buah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kantor PT Subur Buana Raya, di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/ 20 C Surabaya, Saksi mendapatkan *whatsapp* dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan mengundurkan diri dari pekerjaan, dan meninggalkan Truk Tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau di kota Singosari Malang;
- Bahwa kemudian Saksi segera menginformasikan hal tersebut kepada Saksi Halim Sutjipto Poerwandi selaku bagian operasional;
- Bahwa selanjutnya Saksi Halim Sutjipto Poerwandi menyuruh Sdr. Ali Sodikin untuk mengambil dan membawa Truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau dari Malang ke Kantor PT Subur Buana Raya Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan di kantor terhadap truk tersebut, ditemukan kondisi dimana 8 (delapan) ban lengkap dengan Velg dan Marset telah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pergantian ban yang diminta Terdakwa ke bagian bengkel memperoleh surat *Work Order* sebanyak 4 (empat lembar) yaitu *Work Order* No Wo: SBY/22/10/005 tanggal 03/10/22, *Work Order* No Wo: SBY/22/12/103 tanggal 23/12/22, *Work Order* No Wo: SBY/23/06/033 tanggal 13/06/23, *Work Order* No Wo: SBY/23/02/004 tanggal 02/02/22;
- Bahwa untuk admin bagian pembelian barang-barang *sparepart* (*purchasing*) adalah Sdri. Riska;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Batangsaren Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Subur Buana Raya, yang berkantor di Jalan Margomulyo Surimulyo 44 G/20 C Surabaya, kurang lebih sejak sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir truk Bult atau tangki curah semen yaitu Terdakwa menyopiri truk Tronton Bult Hino No. Pol: L-9176-UL tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sopir PT Subur Buana Raya, dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengantar barang sesuai dengan alamat yang dituju dengan selamat, lengkap dan baik, serta menjaga, merawat kendaraan dan apabila kelengkapan kendaraan ataupun ada barang-barang yang hilang maka dibebankan kepada sopir, namun apabila ada kerusakan mesin maka menjadi tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah atau gajinya sistem borongan sesuai dengan jarak tempuh tujuan barang yang akan dimuat, jadi perusahaan memberi uang saku, untuk biaya solar, uang makan di jalan, dan ongkos di jalan, bongkar muat, uang saku diberikan sebelum sopir berangkat untuk memuat barang, sebagai contoh apabila Terdakwa memuat Semen Curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban menuju PT Duta Bangsa Beton Daerah Situbondo, Terdakwa mendapat uang saku sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) itu termasuk beli solar, biaya muat bongkar dan uang makan Terdakwa dan biasanya ada sisa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa sebagai sopir PT. Subur Buana Raya telah melakukan penggelapan barang berupa terhadap barang berupa 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750- 20(14mm) lubang 8 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20, dengan cara sebagai berikut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023, Terdakwa mendapat muatan semen Curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban dengan tujuan di PT Duta Situbondo, pada saat di daerah Pasir Putih Situbondo, Terdakwa mampir ditambah ban truk dan kemudian Terdakwa menawarkan ban truk yang terpasang truk tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau, untuk tukar tambah, kemudian tambal ban

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menelpon temannya dan akhirnya temannya yang tidak Terdakwa kenal mau tukar tambah ban dan velgnya lengkap dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per setnya dan akhirnya 2 (dua) set ban dan velg yang Terdakwa tukar tambahkan, jadi total uangnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat lagi Menuju Situbondo, dan berjarak 5 (lima) Km, kemudian Terdakwa mampir lagi ke tambal truk, kemudian Terdakwa menawarkan lagi tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat lagi menuju Situbondo, dan berjarak 10 (sepuluh) Km Terdakwa mampir lagi ke tambal truk lagi, kemudian Terdakwa menawarkan tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual sebanyak 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa berangkat lagi menuju Situbondo, dan berjarak 7 (tujuh) Km Terdakwa mampir lagi ke tambal truk dan Terdakwa menawarkan tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari tukar tambah 8 (delapan) buah ban dan velg truk adalah sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Nur Parsiono selaku Kepala Bengkel di PT. Subur Buana Raya melalui *whatsapp* yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengundurkan diri dari pekerjaan dan unit truk tronton Bult Hino No.Pol: L-9176-UL tahun 2013 warna hijau, Terdakwa parkir di Tugu Ampuk Singosari Malang;
- Bahwa sebelum melakukan tukar tambah terhadap 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm)lubang 8, 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R, Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Halim Sutjipto Poerwandi jika truk tronton Bult

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau diganti dengan truk lainnya, sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengganti ban dan Velg tersebut dan setelah Terdakwa melakukan tukar tambah ban dan mendapatkan uang kemudian Terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Sdr. Arief Poerniawan selaku pemilik PT. Subur Buana Raya untuk melakukan tukar tambah terhadap 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm)lubang 8, 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama dari pembeli tukar tambah 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000.8 (delapan) ban dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm)lubang 8, 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R, sebab tempatnya tambal ban di gupuk, di pinggir jalan daerah pasir putih Situbondo dan tempatnya tidak menetap atau permanen tambal bannya;
- Bahwa hasil penjualan ban atau tukar tambah ban tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan membayar hutang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui perbuatan tukar tambah ban yang dilakukan Terdakwa yaitu Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Kantor PT. Subur Buana Raya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar audit kerugian perusahaan yang dikeluarkan PT Subur Buana Raya;
 - b. 8 (delapan) ban luar dengan rincian MRF 1 Pcs, GT 2 Pcs, Goodyear 2 Pcs, MT 1 Pcs, Apollo Bs 1 Pcs;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar nota penjualan No: SM1023/V/2023
- d. 4 (empat) lembar bukti pergantian ban / Work Order No. WO: SBY/22/10/005 Tanggal: 03/10/22, Work Order No. WO: SBY/22/12/103, tanggal 23/12/22. Work Order No. WO: SBY/23/06/-33, Tanggal: 13/06/23, Work Order No. WO: SBY/23/02/004 Tanggal 02/02/22;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Subur Buana Raya, yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk Semen Gresik dan Distributor Semen Gresik Curah, sejak bulan Juli 2022;
2. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir truk Bult atau tangki curah semen dan diberi tugas sebagai sopir truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir adalah mengantar barang sesuai dengan alamat yang dituju dengan selamat, lengkap dan baik, serta menjaga, merawat kendaraan dan apabila kelengkapan kendaraan ataupun ada barang-barang yang hilang maka dibebankan kepada sopir, namun apabila ada kerusakan mesin maka menjadi tanggung jawab perusahaan;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh upah atau gajinya sistem borongan sesuai dengan jarak tempuh tujuan barang yang akan dimuat, jadi perusahaan memberi uang saku, untuk biaya solar, uang makan di jalan, dan ongkos di jalan, bongkar muat, uang saku diberikan sebelum sopir berangkat untuk memuat barang, sebagai contoh apabila Terdakwa memuat Semen Curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban menuju PT Duta Bangsa Beton Daerah Situbondo, Terdakwa mendapat uang saku sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) itu termasuk beli solar, biaya muat bongkar dan uang makan Terdakwa dan biasanya ada sisa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kantor PT. Subur Buana Raya beralamat di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya, pihak perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa menukar atau mengganti ban truk Tronton Hino No Pol: L-9176-

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UL tahun 2013 Warna Hijau dengan jenis ban yang lain, dengan rincian sebagai berikut:

- a). 8 (delapan) ban luar (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000;
 - b). 8 (delapan) Ban dalam (50523-0018) merk BUTYL ukuran 900;
 - c). 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20 (14 mm) lubang 8;
 - d). 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R
- diganti dengan ban luar MRF 1 pcs, GT 2 pcs, Goodyear 2 pcs, MT 1 pcs dan Apollo BS 1 pcs;
6. Bahwa pihak perusahaan mengetahui jika ban truk Tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau telah ditukar oleh Terdakwa dengan ban lain dikarenakan ban milik PT Subur Buana Raya, mempunyai tanda khusus di ban luar, yaitu dengan cap stemple LOGO SBR dan tulisan tersebut yang bisa membedakan dengan ban milik PT lainnya;
 7. Bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember 2022 Truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau yang disopiri oleh Terdakwa telah meminta pergantian ban sebanyak 6 (enam) buah, kemudian oleh Saksi Nur Parsiono selaku Kepala Bengkel, 6 (enam) ban tersebut telah diganti, selanjutnya pada bulan Pebruari 2023 Terdakwa meminta pergantian sebanyak 2(dua) buah dan bulan Juni 2023, Terdakwa meminta pergantian ban lagi sebanyak 4 (empat) buah;
 8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menukar ban milik PT. Subur Buana Raya, berupa 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm) lubang 8 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20, dengan cara sebagai berikut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023, Terdakwa mendapat muatan semen Curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban dengan tujuan di PT Duta Situbondo, pada saat di daerah Pasir Putih Situbondo, Terdakwa mampir ditambal ban truk dan kemudian Terdakwa menawarkan ban truk yang terpasang truk tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau, untuk tukar tambah, kemudian tambal ban tersebut menelpon temannya dan akhirnya temannya yang tidak Terdakwa kenal mau tukar tambah ban dan velgnya lengkap dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per setnya dan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya 2 (dua) set ban dan velg yang Terdakwa tukar tambahkan, jadi total uangnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat lagi Menuju Situbondo, dan berjarak 5 (lima) Km, kemudian Terdakwa mampir lagi ke tambal truk, kemudian Terdakwa menawarkan lagi tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa berangkat lagi menuju Situbondo, dan berjarak 10 (sepuluh) Km Terdakwa mampir lagi ke tambal truk lagi, kemudian Terdakwa menawarkan tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual sebanyak 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa berangkat lagi menuju Situbondo, dan berjarak 7 (tujuh) Km Terdakwa mampir lagi ke tambal truk dan Terdakwa menawarkan tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari tukar tambah 8 (delapan) buah ban dan velg truk adalah sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta Rupiah);

9. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Nur Parsiono selaku Kepala Bengkel di PT. Subur Buana Raya melalui *whatsapp* yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengundurkan diri dari pekerjaan dan unit truk tronton Bult Hino No.Pol: L-9176-UL tahun 2013 warna hijau, Terdakwa parkir di Tugu Ampuk Singosari Malang;
10. Bahwa sebelum melakukan tukar tambah terhadap 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm)lubang 8, 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R, Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Halim Sutjipto Poerwandi jika truk tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau diganti dengan truk lainnya, sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengganti ban dan Velg tersebut dan setelah Terdakwa melakukan tukar tambah ban dan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang kemudian Terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan;

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Sdr. Arief Poerniawan selaku pemilik PT. Subur Buana Raya untuk melakukan tukar tambah terhadap 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm)lubang 8, 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R;
12. Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama dari pembeli tukar tambah 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000.8 (delapan) ban dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm)lubang 8, 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R, sebab tempatnya tambal ban di gupuk, di pinggir jalan daerah pasir putih Situbondo dan tempatnya tidak menetap atau permanen tambal bannya;
13. Bahwa hasil penjualan ban atau tukar tambah ban tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan membayar hutang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
14. Bahwa pihak perusahaan mengetahui perbuatan tukar tambah ban yang dilakukan Terdakwa yaitu Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Kantor PT. Subur Buana Raya dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Batangsaren Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung;
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT Subur Buana Raya mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a). 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 dengan harga Rp27.876.984,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah);
 - b). 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan harga Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm) lubang 8 dengan harga Rp 11.980.000,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);

d). 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R. dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Jadi total kerugian perusahaan sejumlah Rp43.476.984,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa **Donny Novianto Bin Slamet Wartono**, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*opzet*) sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1962, yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga sebagai menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur memiliki sebagaimana *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” disini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan (benda bergerak);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan adalah kata-kata yang ada padanya (*onder zich hebben*) bukan karena kejahatan menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu (*onmiddellijke feitelijke verhouding*) antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 129, Drs.P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Subur Buana Raya, yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk Semen Gresik dan Distributor Semen Gresik Curah, sebagai sopir sejak bulan Juli 2022 dan mendapatkan tugas sebagai sopir truk Bult atau tangki curah semen yaitu Terdakwa menyopiri truk Tronton Bult Hino No. Pol: L-9176-UL tahun 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Sopir PT Subur Buana Raya, dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengantar barang sesuai dengan alamat yang dituju dengan selamat, lengkap dan baik, serta menjaga, merawat kendaraan dan apabila kelengkapan kendaraan ataupun ada barang-barang

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang maka dibebankan kepada sopir, namun apabila ada kerusakan mesin maka menjadi tanggung jawab perusahaan. Bahwa Terdakwa memperoleh upah atau gajinya sistem borongan sesuai dengan jarak tempuh tujuan barang yang akan dimuat, jadi perusahaan memberi uang saku, untuk biaya solar, uang makan di jalan, dan ongkos di jalan, bongkar muat, uang saku diberikan sebelum sopir berangkat untuk memuat barang, sebagai contoh apabila Terdakwa memuat Semen Curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban menuju PT Duta Bangsa Beton Daerah Situbondo, Terdakwa mendapat uang saku sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) itu termasuk beli solar, biaya muat bongkar dan uang makan Terdakwa dan biasanya ada sisa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di kantor PT. Subur Buana Raya beralamat di Jalan Margomulyo Surimulya 44 G/20 C Surabaya, pihak perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa menukar atau mengganti ban truk Tronton Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau dengan jenis ban yang lain, dengan rincian sebagai berikut 8 (delapan) ban luar (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000, 8 (delapan) Ban dalam (50523-0018) merk BUTYL ukuran 900, 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20 (14 mm) lubang 8, dan 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R diganti dengan ban luar MRF 1 pcs, GT 2 pcs, Goodyear 2 pcs, MT 1 pcs dan Apollo BS 1 pcs. Bahwa pihak perusahaan mengetahui jika ban truk Tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau telah ditukar oleh Terdakwa dengan ban lain dikarenakan ban milik PT Subur Buana Raya, mempunyai tanda khusus di ban luar, yaitu dengan cap stemple LOGO SBR dan tulisan tersebut yang bisa membedakan dengan ban milik PT lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menukar atau mengganti ban milik PT. Subur Buana Raya dengan ban jenis yang lain, dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023, Terdakwa mendapat muatan semen Curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban dengan tujuan di PT Duta Situbondo, pada saat di daerah Pasir Putih Situbondo, Terdakwa mampir ditambal ban truk dan kemudian Terdakwa menawarkan ban truk yang terpasang truk tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau, untuk tukar tambah, kemudian tambal ban tersebut menelpun temannya dan akhirnya temannya yang tidak Terdakwa kenal mau

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar tambah ban dan velgnya lengkap dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per setnya dan akhirnya 2 (dua) set ban dan velg yang Terdakwa tukar tambahkan, jadi total uangnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat lagi Menuju Situbondo, dan berjarak 5 (lima) Km, kemudian Terdakwa mampir lagi ke tambal truk, kemudian Terdakwa menawarkan lagi tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa berangkat lagi menuju Situbondo, dan berjarak 10 (sepuluh) Km Terdakwa mampir lagi ke tambal truk lagi, kemudian Terdakwa menawarkan tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual sebanyak 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa berangkat lagi menuju Situbondo, dan berjarak 7 (tujuh) Km Terdakwa mampir lagi ke tambal truk dan Terdakwa menawarkan tukar tambah ban dan velg, kemudian tambal ban tersebut mau menerima tukar tambah dengan harga perbuah-nya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian laku terjual 2 (dua) buah dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari tukar tambah 8 (delapan) buah ban dan velg truk adalah sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta Rupiah);

Menimbang bahwa hasil penjualan ban atau tukar tambah ban tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan membayar hutang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan pihak PT. Subur Buana Raya, dan bahkan setelah melakukan perbuatannya itu, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Nur Parsiono selaku Kepala Bengkel di PT. Subur Buana Raya melalui *whatsapp* yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengundurkan diri dari pekerjaan dan unit truk tronton Bult Hino No.Pol: L-9176-UL tahun 2013 warna hijau, Terdakwa parkir di Tugu Ampuk Singosari Malang;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa sebelum melakukan tukar tambah terhadap 8 (delapan) Ban (SM1023/V/2023) merk Bridgestone ukuran 1000 8 (delapan) Ban Dalam (50523-0018) merk BUTYL Ukuran 900 dengan 8 (delapan) Velg (INV23/06/H0034 merk CJHQ ukuran 750-20(14mm)lubang 8, 8 (delapan) Marset (J0523-0003) merk JETS MASTER FLAP ukuran 20 R, Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Halim Sutjipto Poerwandi jika truk tronton Bult Hino No Pol: L-9176-UL tahun 2013 Warna Hijau diganti dengan truk lainnya, sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengganti ban dan Velg tersebut dan setelah Terdakwa melakukan tukar tambah ban dan mendapatkan uang kemudian Terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan;

Menimbang bahwa akibat perbuatannya tersebut, pihak PT. Subur Buana Raya mengalami kerugian sejumlah Rp43.476.984,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa yang dari uraian pertimbangan di atas maka Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar ataupun dari orang lain melakukan perbuatan menggelapkan aset atau barang milik PT. Subur Buana Raya berupa ban truk, dengan cara menukar tambah ban truk milik PT. Subur Buana Raya dengan ban yang lainnya, dimana Terdakwa memperoleh sejumlah uang kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan uang hasil tukar tambah tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya berupa membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan perwujudan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa karena sebelumnya telah direncanakan, yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan PT. Subur Buana Raya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu perbuatan dalam unsur tersebut yang

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tertuju pada pertimbangan : “pekerjaannya” (*persoonlijke dienstbetrekking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Subur Buana Raya sebagai sopir sejak bulan Juli 2022 dan mendapatkan tugas sebagai sopir truk Bult atau tangki curah semen yaitu Terdakwa menyopiri truk Tronton Bult Hino No. Pol: L-9176-UL tahun 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Sopir PT Subur Buana Raya, dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengantar barang sesuai dengan alamat yang dituju dengan selamat, lengkap dan baik, serta menjaga, merawat kendaraan dan apabila kelengkapan kendaraan ataupun ada barang-barang yang hilang maka dibebankan kepada sopir, namun apabila ada kerusakan mesin maka menjadi tanggung jawab perusahaan. Bahwa Terdakwa memperoleh upah atau gajinya sistem borongan sesuai dengan jarak tempuh tujuan barang yang akan dimuat, jadi perusahaan memberi uang saku, untuk biaya solar, uang makan di jalan, dan ongkos di jalan, bongkar muat, uang saku diberikan sebelum sopir berangkat untuk memuat barang, sebagai contoh apabila Terdakwa memuat Semen Curah dari Pabrik Semen Gresik di Tuban menuju PT Duta Bangsa Beton Daerah Situbondo, Terdakwa mendapat uang saku sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) itu termasuk beli solar, biaya muat bongkar dan uang makan Terdakwa dan biasanya ada sisa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas yaitu melakukan tukar tambah ban milik PT. Subur Buana Raya dengan ban lainnya, dilakukan dalam kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk Bult atau tangki curah semen dimana Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyopiri truk Tronton Bult Hino No. Pol: L-9176-UL tahun 2013;

Dengan demikian, maka unsur “Memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar audit kerugian perusahaan yang dikeluarkan PT Subur Buana Raya;
- b) 8 (delapan) ban luar dengan rincian MRF 1 Pcs, GT 2 Pcs, Goodyear 2 Pcs, MT 1 Pcs, Apollo Bs 1 Pcs;
- c) 1 (satu) lembar nota penjualan No: SM1023/V/2023
- d) 4 (empat) lembar bukti pergantian ban / Work Order No. WO: SBY/22/10/005 Tanggal: 03/10/22, Work Order No. WO: SBY/22/12/103, tanggal 23/12/22. Work Order No. WO: SBY/23/06/-33, Tanggal: 13/06/23, Work Order No. WO: SBY/23/02/004 Tanggal 02/02/22;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari PT. Subur Buana Raya maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada tersita yaitu PT. Subur Buana Raya melalui Saksi Halim Sutjipto Poerwandi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Belum ada perdamaian atau itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami oleh PT. Subur Buana Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Donny Novianto Bin Slamet Wartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar audit kerugian perusahaan yang dikeluarkan PT Subur Buana Raya;
 - 2) 8 (delapan) ban luar dengan rincian MRF 1 Pcs, GT 2 Pcs, Goodyear 2 Pcs, MT 1 Pcs, Apollo Bs 1 Pcs;
 - 3) 1 (satu) lembar nota penjualan No: SM1023/V/2023

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 4 (empat) lembar bukti pergantian ban / Work Order No. WO: SBY/22/10/005 Tanggal: 03/10/22, Work Order No. WO: SBY/22/12/103, tanggal 23/12/22. Work Order No. WO: SBY/23/06/-33, Tanggal: 13/06/23, Work Order No. WO: SBY/23/02/004 Tanggal 02/02/22.

Dikembalikan kepada PT. Subur Buana Raya melalui Saksi Halim Sutjipto Poerwandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sikan, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sby